



PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup perlu keserasian antara berbagai usaha dan atau kegiatan;
- b. bahwa setiap usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak pada lingkungan hidup yang perlu dianalisa sejak awal perencananya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
- c. bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 29 tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Baku Mutu Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian pencemaran dan atau Perusakan Laut.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Penendalian Pencemaran Udara.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan .
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolaan Air
19. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah atau Produksi Biomassa.
20. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1989 seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maros;
- c. Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Maros selanjutnya disebut Badan;
- e. Tim Penilai adalah tim yang diberi tugas melaksanakan penilaian kelayakan izin kegiatan usaha;
- f. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- g. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- h. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan masa depan;
- i. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup;
- j. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
- l. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
- m. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya;
- n. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dan sumber daya buatan;
- o. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
- p. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- q. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan yang dapat ditenggang;

- r. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- s. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- t. Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan;
- u. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
- v. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau jumlahnya baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
- w. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- x. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
- y. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- z. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
- aa. Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah upaya penanganan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan;
- bb. Upaya pemantauan lingkungan (UPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan;
- cc. Dokumen Pengelolaan Lingkungan adalah dokumen yang disusun sebagai rencana tindak pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang telah beroperasi;
- dd. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan /atau kegiatan yang telah dilaksanakan;
- ee. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL;
- ff. Orang adalah orang perseorangan, dan/ atau kelompok orang, dan/ atau badan hukum;
- gg. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang –undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- hh. Audit Lingkungan Hidup adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab dan/ atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan /atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab dan/ atau kegiatan yang bersangkutan;
- ii. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat tang tujuan dan kegiatannya dibidang lingkungan hidup;

Pasal 2

Ruang Lingkup Lingkungan hidup daerah, berdasarkan Wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat/wilayah Pemerintah Kabupaten serta yuridiksinya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pasal 4

Usaha pengendalian dan dampak lingkungan hidup bertujuan :

- a. Tercegahnya pemanfaatan yang tidak bijaksana terhadap sumber daya alam
- b. Terpeliharanya prinsip saling menunjang antara semua kegiatan yang memanfaatkan/ mendayagunakan sumber daya alam atas prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.
- c. Tertanggulangnya semua permasalahan pengrusakan / pencemaran lingkungan hidup yang telah terlanjur terjadi.
- d. Terwujudnya kelestarian dan keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya di daerah untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Pasal 5

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak saling melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminya generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Terciptanya fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya daerah terhadap dampak usaha dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III

KRITERIA WAJIB AMDAL

Pasal 6

Pelaku pengendalian dampak lingkungan adalah orang atau badan hukum yang usaha dan/ atau kegiatannya kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang meliputi:

- a. Daya alam dalam pemanfaatannya;
- b. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- c. Proses Perubahan bentuk alam dan bentang alam;
- d. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharu maupun yang tak terbaharu;
- e. Proses dan kegiatan secara potensial yang dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan / atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara

Pasal 7

Kriteria jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL sebagai berikut :

No	Jenis Rencana Usaha / Kegiatan	Besaran
A	Bidang Pertahanan dan Keamanan	
1	Pembangunan gudang amunisi pusat dan daerah	Semua Besaran
2	Pembangunan pangkalan TNI Angkatan Laut	Kelas A dan B
3	Pembangunan pangkalan TNI Angkatan Udara	Kelas A dan B
4	Pembangunan pusat latihan tempur	Luas \geq 10.000 Ha.
5	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Luas \geq 10.000 Ha
B	Bidang Pertanian	
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas \geq 2.000 Ha
2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas \geq 5.000 Ha
3	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa pengolahannya	
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas \geq 3.000 Ha
	- Dalam kawasan budidaya kehutanan	Semua beseran
4	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas \geq 3.000 Ha
	- Dalam kawasan budidaya kehutanan	Semua besaran
C	Bidang Perikanan	
1	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas \geq 50 Ha
2	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system)	
	a. Di air tawar	
	- Luas	\geq 2,5 Ha
	- Atau jumlah	\geq 500 unit
	b. Dia air laut	
	- Luas	\geq 5 Ha
	- Atau jumlah	\geq 1.000 Unit
3	Rencana pembangunan prasarana perikanan yang berbentuk pelabuhan perikanan terletak diluar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum dan memenuhi kriteria sebagai berikut :	
	- Panjang dermaga	\geq 300 meter
	- Atau mempunyai kawasan industri perikanan dengan luas	\geq 10 Ha
	- Atau kedalaman perairan di dermaga	\geq -4 meter LWS
D	Bidang Kehutanan	
1	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK)	Semua besaran
2	Usaha hutan tanaman (UHT)	\geq 5.000 Ha
E	Bidang kesehatan	
1	Pembangunan Rumah sakit	Kelas A dan B atau tang setara
F	Bidang Rekayasa Genetika	
1	Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan, dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran
2	Budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran

No	Jenis Rencana Usaha / Kegiatan	Besaran
G	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
I	Pertambangan Umum	
1	- Luas Perizinan (KP) - Luas daerah terbuka untuk pertambangan *) *) Untuk menghindari bukaan lahan terlalu luas	≥ 200 Ha ≥ 50 Ha
2	Tahap eksploitasi produksi : a. Batu bara/ gambut b. Biji primer c. Bijih sekunder/ endapan alluvial d. Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C e. Bahan galian radio aktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian. f. Bahan galian tambang, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian.	≥ 250.000 Ton / th (Rom) ≥ 200.000 Ton / th (Rom) ≥ 150.000 Ton / th (Rom) ≥ 250.000 Ton / th (Rom) Semua besaran Semua besaran
3	Tambang di laut	Semua besaran
4	Melakukan <i>Submarine Tailing Disposal</i>	Semua besaran
5	Melakukan pengolahan bijih dengan dengan proses sianidasi	semua besaran
II	Ketenagalistrikan	
1	Pembangunan jaringan transmisi	≥ 150 KV
2	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	≥ 100 KV
3	Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan atau pembangunan panas bumi	≥ 55 KV
4	Pembangunan PLTA dengan : - Tinggi bendung - Atau luas genangan - Atau aliran langsung (Kapasitas daya)	≥ 15 M ≥ 200 ha ≥ 50 MW
5	Pembangunan pusat listrik dari jenis lain (surya, angin, biomassa dan gambut) Pusat listrik dari jenis lain	≥ 10 MW
III	Geologi Tata Lingkungan	
1	Pengambilan air dibawah tanah (sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam)	.> lt/dt (dari 1 sumur / dari 5 sumur dalam area > 10 Ha
H	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	
1	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran
2	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp (tidak termasuk pulp dari kertas bekas dan pulp dari industri kertas budaya)	Semua besaran
3	Industri petrokimia hulu	
4	Industri pembuatan besi dasar atau baja dasar (iron and steel making) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet biji besi, besi spons, besi kasar / pig iron, paduan besi / alloy, ingot baja, pellet baja, baja bloom dan baja slab.	
5	Industri pembuatan timah hitam (Pb) dasar (termasuk industri daur ulang)	
6	Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar / katoda tembaga (bahan baku dari Cu konsentrat)	
7	Industri pembuatan aluminium dasar (bahan baku dari alumina)	Semua besaran
8	Kawasan Industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)	Semua besaran
9	Industri galangan kapal dengan sistem garaving dock	≥ 4.000 DWT

10	Industri baterai kering (yang menggunakan bahan baku merkuri/Hg)	semua besaran
11	Industri baterai basah (akumulator listrik)	semua besaran
12	Industri bahan kimia organik dan anorganik yang memproduksi material yang digolongkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	semua besaran
13	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 - 13 Penggunaan areal :	
	a. Uban :	
	- Kota besar;luas	≥ 10 ha
	- Kota sedang;luas	≥ 15 Ha
	- Kota kecil;luas	≥ 20 Ha
	b. Rular/Pedesaan; Luas	≥ 30 Ha
1	Bidang Prasarana Wilayah	
1	Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya :	
	- Tinggi	≥ 15 M
	- Luas genangan	≥ 200 ha
2	Daerah Irigasi	
	a. Pembangunan baru dengan luas	≥ 2.000 ha
	b. Peningkatan dengan luas tambahan	≥ 1.000 ha
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	≥ 500 ha
3	Pengembangan rawa : reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	≥ 1.000 ha
4	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai :	
	- Jarak dihitung tegak lurus pantai	≥ 500 ha
5	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir	
	a. Kota sedang	
	- Panjang	≥ 10 Km
	- Atau volume pengerukan	≥ 500.000 m ³
	b. Pedesaan	
	- Panjang	≥ 10 Km
	- Atau volume pengerukan	≥ 500.000 m ³
6	a. Pembangunan jalan tol	semua besaran
	b. Pembangunan jalan layang dan subway	≥ 2 Km
7	Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan	
	a. Kota sedang	
	- Panjang	≥ 10 Km
	- Atau luas	≥ 10 ha
	b. Pedesaan	
	- Panjang	≥ 30 Km
8	Persampahan	
	a. Pembuangan dengan sistem control landfill/sanitary landfill (diluar B3)	
	- Luas	≥ 10 ha
	- Atau kapaitas total	≥ 10.000 Ton
	b. TPA di daerah pasang surut	
	- Luas Landfill	≥ 5 ha
	- Atau kapsitas total	≥ 5000 Ton
	c. Pembangunan transfer stasion	
	- Kapasitas	≥ 1.000 Ton /hari
	d. TPA dengan sistem open dumping	semua ukuran
9	Pembangunan Perumahan / Pemukiman	
	a. Kota besar, Luas	≥ 50 ha
	b. Kota sedang dan kota keci, luas	≥ 100 ha
10	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya.	≥ 2 ha

No	Jenis Rencana Usaha / Kegiatan	Besaran
11	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya	≥ 3 ha
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan	≥ 500
	Drainase pemukiman	
	Pembangunan saluran di kota sedang	
12	- Panjang	≥ 10 Km
12	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya	
	- Debit pengambilan	≥ 250 liter / hari
13	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi	
	- Luas lahan	≥ 5 ha
	- Atau bangunan	≥ 10.000 m ²
14	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi	
	- Jumlah penduduk yang dipindahkan	≥ 200 kk
	- Atau luas jalan	≥ 100 ha
J	Bidang Pariwisata	
1	Taman rekreasi	≥ 100 ha
2	Kawasan pariwisata	semua besaran
3	Hotel :	
	- Jumlah kamar	≥ 200 unit
	- Luas bangunan	≥ 5 ha
4	Lapangan Golf (tidak termasuk driving range)	semua besaran
K	Bidang Perhubungan	
1	Pembangunan jaringan jalan kereta api :	
	- Panjang	≥ 25 Km
2	Pembangunan stasion kereta api	Stasiun kelas besar dan atau kelas 1
3	Konstruksi bangunan jalan rel dibawah permukaan tanah	Semua besaran
4	Pengerukan alur pelayaran sungai	
	- Volume	
5	Pembangunan pelabuhan yang mempunyai salah satu fasilitas berikut :	≥ 500.000 m ³
	a. Dermaga dengan konstruksi masif	
	- Panjang	
	- Atau luas	≥ 200 m
	b. Penahan gelombang (brek water talud)	
	- Panjang	≥ 6.000 m ²
	c. Prasarana pendukung (terminal, gudang, peti kemas, dll)	
	- luas	≥ 200 m
	- luas	≥ 5 ha
	d. Single Mooring Bocy	
	- Untuk kapal	≥ 10.000 DWT
6	Pengerukan	
	a. Kapital dredging	
	- Volume	≥ 250.000 M ³
	b. Maintenance dredging	
	- Volume	≥ 500.000 M ³

No	Jenis Rencana Usaha / Kegiatan	Besaran
7	Reklamasi (pengurungan) - Luas - Atau Volumes	≥ 25 ha ≥ 5.000 m ³
8	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) a. Di darat - Volume - Atau luas area dumping b. Di laut	≥ 250.000 m ³ 5 ha semua besaran
9	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya	semua besaran (kelas I s/d V) beserta hasil study rencana induk yang telah disetujui.
10	Pengembangan bandar udara baru beserta fasilitasnya	Kelas,I,II,III berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk, rencana tat letak, dll)
11	Perluasan bandar udara baru beserta fasilitasnya a. - Pemandahan penduduk - atau pembebasan lahan b. Reklamasi pantai - Luas - Atau volume urugan c. Pematangan bukit dan pengurungan lahan	≥ 200 kk ≥ 100 ha ≥ 25 ha ≥ 100.000 m ³ ≥ 500.000 m ³
12	Pemasangan kabel bawah laut	semua besaran

BAB IV

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Pasal 8

- (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan ian kegiatan studi kelayakan rencana usaha/atau kegiatan;
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 7 wajib melakukan penyusunan AMDAL atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
- (3) Penyusunan Analaisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha/atau kegiatan tunggal, terpadu, atau kegiatan dalam kawasan;
- (4) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pasal 7 wajib melakukan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

BAB V

REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kelayakan lingkungan diberikan pada jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan layak lingkungan;
- (2) Rekomendasi kelayakan lingkungan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang sebagaimana dimaksud pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini, wajib memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan.

- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis dan diajukan kepada Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- (3) Tata cara / mekanisme permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan kemudian dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan bersedia melakukan upaya pengelolaan lingkungan;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang rusak atau tercemar.
 - c. Hasil studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan atau;
 - d. Hasil studi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- (2) Bupati dapat menentukan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian rekomendasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 12

- (1) Untuk memproses permohonan rekomendasi dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini diperlukan adanya sarabn komisi teknis dan komisi penilai;
- (2) Tim penilai terdiri dari Komisi Teknis dan Komoisi Penilai;
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai dan tata cara penilaian diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini, tim penilai akan mengadakan penelitian terhadap hasil studi AMDAL, Dokumen Pengelolaan Lingkungan, UKL dan UPL serta mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan untuk dijaikan tempat usaha;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai kelengkapan permohonan rekomendasi.

Pasal 14

- (1) Persetujuan atau penolakan yang diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan rekomendasi diterima lengkap;
- (2) Penolakan rekomendasi disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan yang mendasari penolakan dimaksud.

BAB VIII

BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA REKOMENDASI

Pasal 15

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan daerah ini berlaku selama tidak bertentangan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang rekomendasi diwajibkan untuk melakukan daftar ulang;
- (2) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemegang rekomendasi tidak melakukan daftar ulang;
 - b. Berakhirnya kegiatan;
 - c. Pencabutan rekomendasi.
- (2) Pencabutan rekomendasi dilakukan atau dilaksanakan apabila ;
 - a. Pemegang rekomendasi tidak melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan rekomendasi;
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;

Pasal 18

- (1) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 peraturan daerah ini terlebih dahulu melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 hari;
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara rekomendasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Apabila pembekuan rekomendasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, maka rekomendasi dicabut.

Pasal 19

Rekomendasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal ini :

- a. Perolehan rekomendasi dilakukan dengan melawan hukum;
- b. Membahayakan kepentingan umum.

BAB IX

PENGGOLONGAN REKOMENDASI

Pasal 20

- (1) Penggolongan rekomendasi terdiri dari golongan I, II, III;
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas prediksi dampak lingkungan yang ditimbulkan, yakni :
 - a. Golongan III (dampak kecil) tidak wajib AMDAL, Dokumen Pengelolaan Lingkungan, UKL, dan UPL;
 - b. Golongan II (dampak sedang) wajib UKL dan UPL;
 - c. Golongan I (dampak besar) wajib AMDAL atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan studi AMDAL Dokumen Pengelolaan Lingkungan, UKL dan UPL serta dokumen lainnya tanggung jawab Badan.
- (2) AMDAL dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan ditinjau dan dievaluasi kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan UKL, UPL ditinjau dan dievaluasi kembali 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

Masyarakat berhak memberi saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan didalam Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan di Kas Daerah;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran diancam pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain pejabat penyidik, penyelidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melaksanakan penyitaan benda atau surat-surat.
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan perkara.
 - b. Pemasukan rumah.
 - c. Penyetoran benda.
 - d. Pemeriksaan surat
 - e. Pemeriksaan saksi.
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi Republik Indonesia;

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan rekomendasi yang dikeluarkan setelah Peraturan Daerah dikeluarkan segera disesuaikan dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 16 Desember 2002

BUPATI MAROS

CAP/TTD

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 16 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap/ttd

H. MUSLIMIN ABBAS

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p : 580 010 809

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2002 NOMOR : 64

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TENTANG
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir, maupun untuk mencapai kepuasan batin, oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.
2. Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.
Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8 ayat (2)

Dokumen Pengelolaan Lingkungan diwajibkan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi sebelum tanggal 23 Oktober 1993, namun tidak memiliki dokumen AMDAL atau UKL/UPL.

Dokumen Pengelolaan Lingkungan bertujuan sebagai alat/instrumen pengikat bagi penanggung jawab suatu usaha/kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara terarah, efisien, dan efektif.

Dokumen lingkungan disusun sedemikian rupa sehingga langsung mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Identifikasi komponen kegiatan sebagai sumber dampak.
- Komponen lingkungan yang terkena dampak.
- Jenis dan karakteristik dampak.
- Tolok ukur.
- Usaha-usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah ada dan sedang dilaksanakan beserta hasilnya.
- Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan,.

Pasal 9 sampai dengan pasal 28
Cukup jelas